



NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA BENGKULU

H. EPISON SH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

C-614/HK/03/01 Th. 1999 Tanggal 1 Maret 1999

GRADU KEB-BEN NO. 24-XII-1998 tanggal 31 Agustus 1998

ARMAN NO. 62/H BENGKULU TELP (0735) 345380 Fax (0735) 345380

SALINAN AKTA

LEMBAGA MAHASA DAN RIKAST

PRADU KOMPTEN

2 April 2009



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 67 Bengkulu 38227
Telp.(0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 354/VL DIKBUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KOMPUTER
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) RAHMAN KOMPUTER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

: Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Wiratama SE selaku Pimpinan/Pengelola LKP RAHMAN KOMPUTER Tanggal 20 April 2015.

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga LKP RAHMAN KOMPUTER Tanggal 20 April 2015, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Pendidikan Komputer;
- b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program tanggal 21 April 2012.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga LKP RAHMAN KOMPUTER dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KURSUS KOMPUTER LKP RAHMAN KOMPUTER

MEMUTAKAN

: Memberikan izin penyelenggaraan program kursus komputer pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Rahman Komputer yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : RAHMAN KOMPUTER
Jenis Pendidikan : Nonformal (LKP)
Alamat : Jl. Depati Payung Negara
Kelurahan : Pagar Dewa
Kecamatan : Selebar
Kota : Bengkulu
Ketua : Wiratama SE

MEMUTAKAN

: Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2018

MEMUTAKAN

1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

MEMUTAKAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 27 April 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PAUDNI,


Emilda Sulasmi, M.Pd
NIP. 197903052003122002

Salinan kepada Yth.

Walikota Bengkulu

Kepala DPRD Kota Bengkulu

Kepala PAUDNI di Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu